



PENETAPAN

Nomor 66/Pdt.P/2024/PA.Dmk

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Demak yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Hakim Tunggal telah menjatuhkan Penetapan sebagai berikut dalam perkara Dispensasi Nikah yang diajukan oleh;

PEMOHON, umur 48 tahun, agama Islam, Pekerjaan xxxxxx, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di -Kabupaten Demak, dalam hal ini memberikan kuasa kepada PURWADI, S.H., Advokat yang berkantor di advokat pada Kantor Advokat & Konsultan Hukum PURWADI, SH & REKAN yang beralamat di Perum Nusa Indah Cluster Blok E No.14 Ds. Kalikondang Kec. Demak Kab. Demak, Telp.: 081226940667 berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 29 Februari 2024, sebagai Kuasa Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara ;

Telah mendengar keterangan pihak terkait dalam perkara ini dan memeriksa semua alat bukti yang diajukan dalam persidangan ;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 05 Maret 2024 terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Demak pada tanggal 06 Maret 2024 Nomor 66/Pdt.P/2024/PA.Dmk. mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 20 Oktober 1993, Pemohon pernah menikah dengan seorang laki-laki bernama -, yang tercatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Mejobo Kabupaten Kudus, sebagaimana tercatat pada kutipan akta nikah nomor : 362/51/X/93;

Hal 1 dari 13 hal Pen. Nomor 66/Pdt.P/2024/PA.Dmk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa pada tanggal 13 Pebruari 2011 suami Pemohon yang bernama - meninggal dunia;

3. Bahwa dari perkawinan tersebut telah dikaruniai anak laki-laki yang bernama -;

4. Bahwa Pemohon hendak wingawinkan anak kandung Pemohon yang bernama :

-, NIK : 3321076309090004, Umur : 17 tahun 4 bulan (Kudus, 11-10-2006), Agama : Islam, Jenis Kelamin : Laki-laki, Pekerjaan : Kuli Bangunan, Alamat : KABUPATEN DEMAK;_

Dengan Calon Istrinya:

-, NIK : 33210725100500002, Umur : 14 tahun 5 bulan (Demak, 23-09-2009), Agama : Islam, Jenis Kelamin : Perempuan, Pekerjaan : Belum bekerja, Alamat : -Kabupaten Demak;

yang rencananya akan dilaksanakan dan dicatatkan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Dempet Kabupaten Demak dalam waktu sedekat mungkin;

5. Bahwa anak Pemohon sekarang berumur 17 tahun 4 bulan (Kudus, 11-10-2006), sehingga belum mencapai 19 tahun;

6. Bahwa syarat-syarat untuk melaksanakan perkawinan tersebut baik menurut ketentuan hukum islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi kecuali syarat usia anak Pemohon yang belum mencapai umur 19 tahun, Namun perkawinan tersebut sangat mendesak untuk tetap dilangsungkan, karena keduanya sudah \pm 1 tahun menjalin hubungan cinta (berpacaran), dan dari hubungannya tersebut sekarang calon istri anak Pemohon tengah hamil, dengan usia kehamilan \pm 5 bulan, sehingga sangat mengkhawatirkan apabila tidak segera dikawinkan;

7. Bahwa pada tanggal 1 Januari 2024 anak Pemohon telah meminang/melamar calon istrinya, dan orang tua calon istri anak Pemohon serta calon istri anak Pemohon telah menerima pinangannya itu;

Hal 2 dari 13 hal Pen. Nomor 66/Pdt.P/2024/PA.Dmk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa anak Pemohon berstatus Jejaka, dan siap menjadi sorang ayah dan/atau kepala rumah tangga, dan sudah bekerja sebagai Kuli Bangunan dengan penghasilan rata-rata Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulannyadan, begitupula calon istri anak Pemohon berstatus Gadis dan siap menjadi seorang Ibu, dan keduanya tidak ada hubungan nasab, sedarah maupun sesusuan ataupun hubungan mahram, atau dengan kata lain tidak terdapat ada halangan syara' untuk melangsungkan pernikahan;

9. Bahwa keluarga Pemohon dan orang tua calon istri dari anak Pemohon telah merestui rencana pernikahan tersebut dan tidak ada pihak ketiga lainnya yang keberatan atas berlangsungnya perkawinan tersebut;

10. Bahwa untuk kepentingan proses perkawinan, Pemohon dan keluarga calon istri dari anak Pemohon telah mengurus administrasi dan pendaftaran rencana perkawinan ke instansi-instansi terkait, akan tetapi pihak Kantor Urusan Agama Kecamatan Dempet Kabupaten Demak menolak atau belum dapat menyelenggarakan pencatatan perkawinan keduanya, sebagaimana bukti surat Pemberitahuan Kekurangan Syarat/Penolakan pernikahan atau rujuk Nomor : 089/Kua.11.21.03/PW.01/II/2024 dengan alasan umur anak Pemohon tidak memenuhi syarat minimum umur diizinkan untuk kawin sesuai ketentuan Pasal 7 ayat (1) Undang – Undang Tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan jo Pasal 15 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

11. Bahwa, terhadap biaya perkara ini agar dibebankan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Demak cq. Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, berkenan untuk memberikan penetapan yang amarnya berbunyi :

PRIMAIR :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi dispensasi kepada anak Pemohon yang bernama - untuk kawin dengan seorang perempuan yang bernama - ;

Hal 3 dari 13 hal Pen. Nomor 66/Pdt.P/2024/PA.Dmk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDAIR :

ATAU : Apabila yang mulia hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa, pada hari persidangan yang ditetapkan Pemohon didampingi kuasanya datang menghadap ke persidangan, lalu oleh Hakim diberikan nasehat agar menunda rencana pernikahan anaknya hingga berumur 19 tahun, mengingat banyak hal mudharat yang biasanya terjadi jika pernikahan dibawah umur di izinkan seperti terputusnya pendidikan anak, belum matangnya emosional anak sehingga akan memberikan dampak negatif terhadap pasangan yang menikah dibawah umur;

Bahwa atas nasehat Hakim tersebut Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Bahwa kemudian dibacakanlah permohonan Pemohon tersebut di atas yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa, atas pertanyaan Hakim, Pemohon memberikan keterangan tambahan yang pada pokoknya Pemohon tetap akan menikahkan anaknya tersebut karena sudah terlalu dekat dengan calon isterinya, karena calon isterinya tersebut sudah hamil 5 bulan akibat perbuatan anaknya;

Bahwa selanjutnya anak Pemohon telah menyerahkan surat pernyataan tertanggal 29 Februari 2024 yang pada pokoknya bahwa pernikahann tersebut atas keinginan dirinya dan tidak ada paksaan dari pihak manapun;

Bahwa di persidangan Pemohon telah menghadirkan anaknya yang bernama - dan atas pertanyaan Hakim anak tersebut memberikan keterangan yang pada pokoknya dirinya bersedia untuk menikah dengan calon isterinya tersebut dan mendesak agar pernikahan tersebut segera dilaksanakan, dan bahwa dia telah bekerja sebagai kuli bangunan dengan penghasilan tiap bulannya sebesar Rp 2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) ;

Bahwa di persidangan Hakim juga telah mendengar keterangan calon isteri anak Pemohon yang bernama -, yang pada pokonya dirinya bersedia menikah dengan anak Pemohon atas keinginan sendiri, tidak ada paksaan dari pihak lain;

Hal 4 dari 13 hal Pen. Nomor 66/Pdt.P/2024/PA.Dmk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa kemudian di persidangan Hakim juga telah mendengar keterangan ayah kandung dari calon isteri anak Pemohon yang bernama Sutrisno bin Sahadi dan memberikan keterangan atas pertanyaan Hakim yang pada pokoknya Dia merestui rencana pernikahan anaknya dengan anak Pemohon dan bersedia membimbing rumah tangga anaknya kelak;

Bahwa untuk meneguhkan dalil permohonan, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat berupa :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama - Nomor 3319057112670216 tanggal 27 Maret 2019, yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Kabupaten Demak. Bukti tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dinazegelen lalu oleh Hakim di cocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, kemudian diberi tanda (bukti P-1);
2. Fotokopi Surat Kematian atas nama - Nomor 3321135204880009 tanggal 10 Agustus 2018, yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Jepang Kecamatan Mejobo Kabupaten Kudus. Bukti tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dinazegelen lalu oleh Hakim di cocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, kemudian diberi tanda (bukti P-2);
3. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 362/51/X/93 tanggal 28 Oktober 1993, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Mejobo, Kabupaten Kudus. Bukti tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dinazegelen lalu oleh Hakim di cocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, kemudian diberi tanda bukti (bukti P-3);
4. Fotokopi Akta Kelahiran atas nama - nomor4096/2006 , tanggal 01 November 2006, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, Kabupaten Kudus. Bukti tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dinazegelen lalu oleh Hakim di cocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, kemudian diberi tanda bukti (bukti P-4);
5. Fotokopi Surat Penolakan dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Dempet Kabupaten Demak Nomor 089/KUA.11.21.03/PW.01/II/2024 tanggal 06 Februari 2024, Bukti tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dinazegelen lalu oleh Hakim di cocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, kemudian diberi tanda (bukti P-5);

Hal 5 dari 13 hal Pen. Nomor 66/Pdt.P/2024/PA.Dmk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Fotokopi Surat Keterangan Sehat untuk Calon Pengantin atas nama - dan -, tanggal 23 Februari 2024 yang dikeluarkan oleh Dinas Kesehatan Kabupaten Demak Puskesmas Dempet. Bukti tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dinazegelen lalu oleh Hakim di cocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, kemudian diberi tanda (bukti P-6);
7. Fotokopi Surat Rekomendasi Permohonan Pernikahan Anak atas nama - nomor : 463.2/37 tanggal 27 Februari 2024 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Demak. Bukti tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dinazegelen lalu oleh Hakim di cocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, kemudian diberi tanda (bukti P-7);

Bahwa Pemohon juga telah mengajukan saksi-saksi yang di sidang telah memberikan keterangan di bawah sumpah :

1. SAKSI I , SAKSI 1, umur 66 tahun, Agama Islam, Pendidikan Sekolah Dasar, Pekerjaan xxxxxxxx, tempat tinggal di KABUPATEN DEMAK
 - Bahwa saksi mengenal Pemohon dan anaknya karena saksi saudara sepupu Pemohon;
 - Bahwa anak Pemohon berumur 17 tahun 4 bulan sedangkan umur calon isterinya 14 tahun 5 bulan;
 - Bahwa antara anak Pemohon dengan calon isterinya tidak ada hubungan darah, sesusuan, maupun mushaharah yang menyebabkan tidak boleh saling menikah;
 - Bahwa anak Pemohon berstatus jejaka (belum pernah menikah) dan calon isterinya berstatus perawan (belum pernah menikah);
 - Bahwa baik secara fisik dan mental keduanya sudah mampu untuk melangsungkan pernikahan;
 - Bahwa anak Pemohon sudah bekerja sebagai kuli bangunan dengan penghasilan tiap bulannya sebesar Rp 2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);
 - Bahwa rencana pernikahan kedua calon mempelai telah disetujui oleh keluarga masing-masing;

Hal 6 dari 13 hal Pen. Nomor 66/Pdt.P/2024/PA.Dmk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa antara anak Pemohon dan calon isterinya tersebut sudah sangat dekat, bahkan calon isteri anak Pemohon telah hamil 5 bulan akibat perbuatan anak Pemohon,;

2. SAKSI II, SAKSI 2, umur 31 tahun, Agama Islam, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, Pekerjaan xxxxxx, tempat tinggal di KABUPATEN GROBOGAN

- Bahwa saksi mengenal Pemohon dan anaknya karena saksi paman calon pengantin putri ;
- Bahwa anak Pemohon berumur 17 tahun 4 bulan sedangkan umur calon isterinya 14 tahun 5 bulan;
- Bahwa antara anak Pemohon dengan calon isterinya tidak ada hubungan darah, sesusuan, maupun mushaharah yang menyebabkan tidak boleh saling menikah;
- Bahwa anak Pemohon berstatus jejaka (belum pernah menikah) dan calon isterinya berstatus perawan (belum pernah menikah);
- Bahwa baik secara fisik dan mental keduanya sudah mampu untuk melangsungkan pernikahan;
- Bahwa anak Pemohon sudah bekerja sebagai kuli bangunan dengan penghasilan tiap bulannya sebesar Rp 2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa rencana pernikahan kedua calon mempelai telah disetujui oleh keluarga masing-masing;
- Bahwa antara anak Pemohon dan calon isterinya tersebut sudah sangat dekat, bahkan calon isteri anak Pemohon telah hamil 5 bulan akibat perbuatan anak Pemohon,

Bahwa Pemohon telah memberikan kesimpulan, bahwa Pemohon tetap pada permohonannya dan mohon penetapan;

Bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian penetapan ini ditunjuk kepada hal-hal sebagaimana tercantum dalam berita acara sidang perkara ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud permohonan Pemohon sebagaimana tersebut di atas;

Hal 7 dari 13 hal Pen. Nomor 66/Pdt.P/2024/PA.Dmk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan Pemohon, kedua calon mempelai, dan orangtua calon isteri anak Pemohon telah datang menghadap di persidangan, kemudian Hakim telah memberikan nasehat agar pernikahannya ditunda sampai umur anak Pemohon mencukupi sesuai Undang-Undang, mengingat dampak negatif dari pernikahan anak yang belum cukup umur seperti terganggunya pendidikan anak, dampak ekonomi, sosial dan psikologi anak, namun Pemohon tetap dengan permohonannya karena hubungan keduanya sudah sangat akrab dan khawatir akan terjadi hubungan yang melanggar aturan syara' jika tidak segera dinikahkan;

Menimbang, bahwa Hakim telah mempelajari berkas perkara aquo, ternyata Pengadilan Agama Demak berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini sesuai dengan maksud Pasal 49 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Terhadap Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Pengadilan Agama *juntho* Pasal 7 ayat (2) dan (3) huruf d, Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Pemohon pada pokoknya mengajukan permohonan dispensasi nikah anaknya, karena hubungan antara anak Pemohon dengan calon isterinya sudah sangat dekat dan susah dipisahkan, sedangkan pihak Kantor Urusan Agama menolak melaksanakan pernikahan tersebut karena anak Pemohon belum mencapai umur 19 tahun;

Menimbang, bahwa selanjutnya telah didengar keterangan dari kedua calon mempelai yang pada pokoknya bahwa keduanya sudah saling mencintai dan tidak bisa lagi dipisahkan, dan ingin segera melangsungkan pernikahan;

Menimbang, dipersidangan Pemohon juga telah mengajukan alat bukti tertulis berupa P.1, sampai dengan P.7 yang merupakan alat bukti otentik (dibuat oleh pejabat yang berwenang untuk itu) sehingga memiliki kekuatan pembuktian yang mengikat, ketujuh alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil maupun materiil, serta relevan dengan perkara ini, sehingga patut untuk dipertimbangkan;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti P.1 yang berupa Kartu Tanda Penduduk maka telah terbukti bahwa Pemohon telah mempunyai status

Hal 8 dari 13 hal Pen. Nomor 66/Pdt.P/2024/PA.Dmk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kependudukan yang jelas yaitu bertempat tinggal / domisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Demak;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti P.2 yang berupa Surat Kematian atas nama - terbukti bahwa suami Pemohon telah meninggal dunia;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.3 terbukti bahwa Pemohon I dan - adalah pasangan suami isteri, sehingga memenuhi legal standing untuk mengajukan permohonan dispensasi kawin atas nama anaknya, sebagaimana diatur dalam pasal 6 ayat 1 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Perkara Dispensasi Kawin;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.4 yang berupa akta kelahiran anak Para Pemohon, terbukti bahwa anak Pemohon, yang berarti anak tersebut telah berumur 17 tahun 4 bulan, oleh karena itu belum memenuhi syarat umur minimal untuk menikah sebagaimana amanat Pasal 7 ayat 1 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.5 yang berupa surat penolakan pernikahan dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Dempet Kabupaten Demak, terbukti bahwa anak Pemohon telah diperiksa oleh Pegawai Pencatat Nikah Wedung dan ditemukan kekurangan syarat umur bagi anak Pemohon untuk melakukan perkawinan;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti surat bertanda P-6 yaitu berupa surat keterangan dokter yang menyatakan bahwa kedua mempelai telah dinyatakan sehat dan dapat melangsungkan perkawinan yang berarti secara medis kedua mempelai siap untuk melangsungkan perkawinan;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti surat bertanda P-7 yaitu berupa surat rekomendasi permohonan pernikahan anak yang menyatakan bahwa anak Pemohon telah mendapatkan rekomendasi untuk melanjutkan permohonan dispensasi nikah ke Pengadilan Agama Demak;

Menimbang, bahwa selain alat bukti tertulis, Pemohon juga mengajukan dua orang saksi dipersidangan, kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat-syarat formil dan tidak terhalang kedudukannya sebagai saksi seperti yang diatur dalam Pasal 145 HIR, keduanya memberikan keterangan yang

Hal 9 dari 13 hal Pen. Nomor 66/Pdt.P/2024/PA.Dmk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

didasarkan pada pengetahuan dari pengalaman, penglihatan dan pendengarannya sendiri yang antara kedua saksi tersebut terdapat kesesuaian keterangan seperti yang disyaratkan dalam Pasal 172 HIR, oleh karena itu keterangan kedua saksi tersebut dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa dari keterangan Pemohon, kedua calon mempelai, orang tua dari calon isteri, bukti tertulis dan saksi-saksi, diperoleh fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa antara anak Pemohon dengan calon isterinya tidak ada hubungan darah maupun *mushahahar*, yang menyebabkan terlarang untuk saling menikah menurut hukum Islam;
- Bahwa keinginan menikah antara anak Pemohon dan calon isterinya atas kehendak mereka sendiri tanpa ada paksaan dari manapun;
- Bahwa baik anak Pemohon maupun calon isterinya tidak berada dalam ikatan perkawinan dengan orang lain;
- Bahwa anak Pemohon sudah melamar calon isterinya tersebut dan diterima dengan baik oleh keluarga calon isterinya;
- Bahwa anak Pemohon telah mempunyai pekerjaan sebagai kuli bangunan dengan penghasilan tiap bulannya sebesar Rp 2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa secara fisik maupun mental baik anak Pemohon maupun calon isterinya sudah terlihat seperti orang dewasa yang siap untuk menikah;
- Bahwa calon isteri anak Pemohon sudah hamil 5 bulan akibat perbuatan anak Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di atas Hakim berpendapat bahwa walaupun anak Pemohon belum berumur 19 tahun, akan tetapi anak Pemohon dipandang cakap dan mampu melaksanakan hak dan kewajiban dalam rumah tangga dengan baik dan penuh tanggungjawab sebagaimana maksud dan tujuan adanya ketentuan batas minimal umur perkawinan di atas;

Menimbang, bahwa keinginan Pemohon untuk segera menikahkan anaknya juga didasari bahwa calon isteri anak Pemohon telah hamil diluar nikah akibat perbuatan anak Pemohon, sehingga untuk memberikan perlindungan baik secara materi maupun non materi terhadap anak yang

Hal 10 dari 13 hal Pen. Nomor 66/Pdt.P/2024/PA.Dmk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sedang dikandung tersebut antara anak Pemohon dan calon isterinya harus segera dikawinkan, pertimbangan ini menurut Hakim termasuk kedalam **kriteria alasan mendesak** yaitu keadaan tidak ada pilihan lain dan sangat terpaksa harus segera dilangsungkan perkawinan, sebagaimana ketentuan pasal 7 ayat (2) UU Nomor 16 tahun 2019 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa syariat Islam secara utuh diturunkan untuk menjaga *ad dharuriyat al khams* (lima hal penting yang harus dijaga dalam kehidupan manusia) yaitu : *Hifzhu ad Diin* (menjaga agama), *Hizhu An Nafs* (menjaga jiwa), *Hifzu An Nasl* (menjaga keturunan), *Hifzhu al Aql* (menjaga akal) dan *Hifzhu al Maal* (menjaga harta), adanya lembaga pernikahan adalah sebagai suatu bentuk penjagaan Allah SWT atas kelima *dharuriyat* diatas;

Mengingat, perintah Allah SWT dalam alquran surat An Nur ayat 32 yang bunyinya :

وَأَنْكِحُوا الْأَيْمَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ إِنْ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ

Artinya : “Dan kawinkanlah orang-orang yang sendirian di antara kamu, dan orang-orang yang patut (kawin) dari hamba-hamba sahayamu yang perempuan. Jika mereka miskin Allah akan memampukan mereka dengan kurnia-Nya. Dan Allah Maha luas (pemberian-Nya) lagi Maha Mengetahui. (QS. 24:32)

Menimbang, bahwa pertimbangan Hakim tersebut telah sejalan pula dengan kaidah Fiqhiyah dalam kitab *al-Bayan* Jilid II hal. 38, yang diambil alih menjadi pendapat hakim yang berbunyi:

دَرَأُ الْمَفَاسِدِ مُقَدَّمٌ عَلَىٰ جَلْبِ الْمَصَالِحِ

Artinya : “Menghindari kerusakan (*mafsadat*) lebih diutamakan daripada mengambil kebaikan (*mashlahat*)”;

Menimbang, kaedah diatas menyebutkan bahwa menolak *mafsadat* (kerusakan) mestilah didahulukan dibanding mengambil *mashlahat*, oleh karena itu segala peluang yang mengarah pada terjadinya *mafsadat* harus segera ditutup, dengan kata lain pernikahan antara anak Pemohon dengan calon

Hal 11 dari 13 hal Pen. Nomor 66/Pdt.P/2024/PA.Dmk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

isterinya tersebut diharapkan dapat menghindari keduanya dari kerusakan yang timbul jika tidak segera dinikahkan;

Menimbang, bahwa selain itu pula tidak terdapat larangan kawin antara anak Pemohon dan calon isterinya sebagaimana disebut dalam Pasal 3 ayat 1, Pasal 8 dan Pasal 9 Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan *Juntho* Pasal 39 dan Pasal 40 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan-alasan diatas permohonan Pemohon *incasu* dispensasi kawin dinilai beralasan hukum karenanya patut untk dikabulkan.

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan, segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku serta dalil-dalil syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi dispensasi kepada anak Pemohon yang bernama - untuk menikah dengan seorag Perempuan bernama -;
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp.235.000,00 (dua ratus tiga puluh lima ribu rupiah);

Demikian penetapan ini diucapkan di Pengadilan Agama Demak pada hari Rabu tanggal 13 Maret 2024 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 2 Ramadhan 1445 *Hijriyah*, oleh **Abdul Wahib, S.H., M.H.** sebagai Hakim tunggal, dan dibacakan oleh Hakim tersebut pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dibantu oleh **Purwadi, S.H.** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri Pemohon didampingi kuasanya;

Hakim

Hal 12 dari 13 hal Pen. Nomor 66/Pdt.P/2024/PA.Dmk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Abdul Wahib, S.H., M.H.
Panitera Pengganti

Purwadi, S.H.

Perincian Biaya :

1. Biaya Pendaftaran	:	Rp	30.000,-	
2. Biaya Proses	:	Rp	75.000,-	
3. Biaya Pemanggilan	:	Rp		0
4. PNPB Panggilan	:	Rp		10.000
	:	Rp		100.000
5. Biaya Penyempahan	:			
6. Biaya Redaksi	:	Rp		10.000
7. Biaya Meterai	:	Rp		10.000
Jumlah	:	Rp		235.000

Hal 13 dari 13 hal Pen. Nomor 66/Pdt.P/2024/PA.Dmk